

SOTK-DISKOMINDAG TRENGGALEK

PERBUP NO. 27, LD. 2024/ NO. 27, KABUPATEN TRENGGALEK : 16 HLM.

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN.

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk mewujudkan pemerintahan Daerah yang profesional, lincah dan dinamis diperlukan adanya penyederhanaan birokrasi yang dilakukan melalui tahapan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati Trenggalek ini adalah : Dasar Hukum Peraturan Bupati Trenggalek ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Thn 1945, UU No. 12 Thn 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965, UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015, PP No. 18 Thn 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Thn 2019, Permenpan RB No. 25 Thn 2021, Permenpan RB No. 7 Thn 2022, Perda Kab. Trenggalek No. 17 Thn 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab.Trenggalek No.13 Tahun 2020.
 - Peraturan Bupati Trenggalek ini mengatur tentang :
 - a. Ketentuan Umum (Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi DISKOMINDAG dengan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DISKOMINDAG.
 - b. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. kedudukan;
 - b. susunan organisasi;
 - c. tugas dan fungsi; dan d. tata kerja.
 - c. Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro dan Urusan Pemerintahan bidang perdagangan. Dinas sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - d. DISKOMINDAG terdiri atas : a. kepala Dinas; b. sekretariat, terdiri atas: 1. sub bagian umum dan kepegawaian; 2. sub bagian keuangan, perencanaan dan pelaporan; c. bidang koperasi dan usaha mikro; d. bidang promosi, pengembangan ekspor dan perlindungan konsumen; e. bidang perdagangan; f. kelompok jabatan fungsional; dan g. UPTD.
- CATATAN** :
1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 75 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.
 3. Berlaku mulai Tanggal 8 Maret 2024.